WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat berimplikasi pada dibutuhkannya penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 21);dan
b. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun

2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKD	
SEKRETARIS BPKD	
KEPALA BIDANG ASET BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 Oktober 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 19